

UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK BANK THITHIL MELALUI SOSIALISASI DAN PENAWARAN DANA BERGULIR TANPA BUNGA

Nur Hidayati¹, Zahrotul Mafrudhoh², Kiki Dwi Ruliyana², Sintia Ifadatul Aulia Fatra¹, Miftahul Jannah², Muhammad Wasful Hasyim³, Muhammad Irfan³, Ahmad Waliuddin Ady Zia⁴, Agus Tri Purnomo⁴, Sukman³, Octavia Ira Nurlita⁵

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Malang

⁴Fakultas Teknik, Universitas Islam Malang

⁵Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Malang

Korespondensi email: nurhidayati_fe@unisma.ac.id

ABSTRAK

Bank thithil merupakan sebutan bagi sektor finansial yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan sistem tagihan harian atau mingguan. Meminjam uang dari Bank Thithil dianggap sebagai solusi tercepat untuk mengatasi kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana yang semakin besar. Bank Thithil menawarkan proses pencairan dana dan persyaratan yang relatif mudah. Akan tetapi disisi lain Bank Thithil memiliki sisi kelemahan bagi masyarakat, seperti tarif bunga yang relatif tinggi hal tersebut tentu memberatkan bagi masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu perlu adanya solusi dengan cara melakukan sosialisasi tentang pencegahan praktek bank thithil melalui penawaran dana bergulir kepada masyarakat Desa Bambang. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar Desa Bambang tentang dampak negatif praktek Bank Thithil; memberikan penawaran dana bergulir tanpa bunga yang tidak memberatkan dan terhindar dari praktek riba. Dengan adanya dana bergulir tanpa bunga diharapkan dapat menyediakan fasilitas permodalan dalam bentuk pinjaman pembiayaan yang mudah dan murah kepada masyarakat Desa Bambang yang memiliki usaha mikro, dan memperkuat peran usaha mikro, dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: bank thithil; dana bergulir; bunga.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan klasik bagi umat manusia. Bagi sebuah pemerintahan, kemiskinan adalah salah satu indikator dari ketidakmampuan negara untuk memberikan kehidupan yang layak bagi warganya. Kemiskinan memberikan citra buruk bagi pemerintahan karena gagal melaksanakan pembangunan ekonomi yang sekaligus mensejahterakan rakyatnya. Berbagai dampak yang ditimbulkan dari masalah kemiskinan seperti penurunan kualitas sumber daya manusia, penurunan kualitas kesehatan, pengangguran bahkan kriminalitas (Purwanto, 2007) (Probosiwi, 2016).

Kemiskinan menjadi salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) bagi pemerintahan Indonesia. Berbagai program

pengentasan kemiskinan diciptakan dan berusaha diaplikasikan, dengan tujuan yang sama yakni mengurangi beban penderitaan masyarakat miskin. Bentuk-bentuk program tersebut diantaranya adalah pemberian jaminan sosial, pemberian kredit, pelayanan kesehatan dan biaya pendidikan gratis, atau pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan (Saharuddin, 2009). Sayangnya, setiap program tidak selalu berjalan dengan efektif. Terlalu banyak masalah yang harus ditanggung oleh masyarakat menengah kebawah, sehingga program-program tersebut tidak terlalu banyak memberikan solusi. Kehilangan pekerjaan, tempat tinggal yang tidak layak, anggota keluarga yang sakit, harga-harga kebutuhan pokok yang belum tentu bisa dijangkau, merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setiap hari. Masalah tersebut membutuhkan penanganan yang cepat dan tidak bisa ditunda-tunda (Sukendar, 2018).

Hal tersebut hanya bisa diatasi dengan ketersediaan uang tunai. Orang membutuhkan uang tunai untuk membayar ongkos berobat ketika sakit. Orang juga membutuhkan uang tunai untuk membeli kebutuhan dapur. Namun, yang menjadi masalah adalah orang miskin jarang memiliki cadangan uang tunai, yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Jaringan sosial juga tidak banyak membantu keluarga miskin tersebut, dikarenakan mereka berada diantara orang-orang yang memiliki kondisi yang sama. Setiap keluarga miskin lalu mengembangkan etika subsistensinya sendiri. Kalaupun ada simpanan, biasanya sangat kecil dan tidak berlebih, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk membantu keluarga miskin yang lain (Rizal et al., 2019).

Keberadaan institusi milik pemerintah, seperti pegadaian atau bank juga kadang tidak banyak membantu orang-orang miskin tersebut. Sebagian orang miskin tidak memiliki harta benda atau barang berharga untuk digadaikan. Apalagi bila harus meminjam dari bank. Bank memiliki prosedur peminjaman yang lebih rumit dibandingkan dengan pegadaian (Habibah, 2017). Keawaman tentang dunia perbankan, ketidakmampuan memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh bank serta proses pencairan pinjaman yang relatif lama membuat orang miskin enggan meminta bantuan pada lembaga legal tersebut (Sari, 2019).

Celah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang, dengan cara mendirikan 'Bank Thithil'. Bank thithil adalah solusi cepat untuk mengatasi kebutuhan akan uang tunai yang tidak bisa ditunda lagi. Bank Thithil sebenarnya adalah praktek ijon yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bank Thithil ini menawarkan pencairan pinjaman yang cepat dan proses administrasi yang terlalu berbelit. Tingkat Bunga pinjaman yang relatif tinggi hal tersebut memberatkan bagi masyarakat maupun pelaku usaha mikro (Hamka & Danarti, 2010) (Elisa & Zuhroh, 2017).

Berdasarkan uraian diatas maka Ibu Nur Hidayati bersama para peserta KKN-PPM Tematik Unisma tahun 2020 di Desa Bendo Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, mencanangkan untuk membuat program pemenuhan dana pengusaha Mikro dengan model Dana Bergulir tanpa bunga yang ditujukan untuk masyarakat agar menghindari bank yang memberikan kredit dengan menerapkan sistem bunga. Karena hal tersebut mengandung praktek riba sebagai seorang muslim sudah sepatutnya menghindari hal tersebut.

Secara umum program dana bergulir ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi Desa Bambang, meningkatkan volume usaha koperasi dan usaha mikro, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan semangat berkoperasi, meningkatkan pendapatan anggota, dan membangkitkan etos kerja (Sukowidyanti et al., 2019). Perkuatan modal mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan

untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima dana bergulir. Program dan pelaksanaan dana bergulir dimuat dalam kebijakan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2. Landasan Teori

Kebutuhan ekonomi yang menuntut terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari telah membuat masyarakat terjerumus dan bertransaksi dalam praktik keuangan yang mengawatirkan, salah satunya yaitu maraknya praktik Bank Thithil di kalangan masyarakat terutama kelas menengah dan kelas bawah. Bank Thithil adalah pemberian pinjaman sejumlah uang dengan persyaratan adanya bunga ketika mengembalikan. Jika ditelaah sebenarnya mereka tertarik dalam praktik tersebut dikarenakan keadaan yang memaksa dan mengarahkan mereka melakukannya. Mencari modal sulit, sementara mencari utangan juga tak urung belum tentu dipercaya oleh orang lain. Sedangkan yang menjadi alasan masyarakat tertarik melakukan utang kepada pihak Bank Thithil dengan alasan sebagai berikut:

- a. Prosedur cepat, mudah dan tidak berbelit-belit
Hal tersebut seperti; ketika meminjam tanpa adanya biaya administrasi, jaminan relatif mudah (tergantung pada kesepakatan), dan yang terpenting tanpa melalui survei seperti yang terjadi di bank konvensional. Dengan proses yang relatif cepat dan tidak berbelit-belit, maka uang yang dibutuhkan dapat segera cair.
- b. Dekat dengan konsumen (nasabah)
Dalam hal ini, relasi antara nasabah dan pihak Bank Thithil serasa lebih akrab, mereka melakukan pertemuan transaksi dalam suasana dan tempat yang fleksibel, tidak menuntut formalitas seperti yang terjadi di Bank Konvensional.
- c. Pembayaran cicilan ringan dan tidak ada sanksi ketika terlambat
Kelebihan ini dirasa konsumen sangat menguntungkan karena kebanyakan mereka adalah masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah sehingga dengan cicilan yang ringan tentu amat menarik hati mereka. Disisi lain, ketika mereka mengalami keterlambatan tidak ada sanksi yang memberatkannya. Hal-hal sebagaimana di atas tentunya menarik hati masyarakat untuk turut bergabung ke dalam jaringan yang bernama Bank Thithil tersebut, dengan menghiraukan hukum riba dan Bunga Bank yang telah di atur dalam Agama Islam.

Apabila ditinjau dari segi muamalah, praktik Bank Thithil sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan Perbankan pada umumnya, terutama Bank Konvensional, dimana di dalamnya juga mensyaratkan adanya pembayaran bunga pada setiap transaksi yang berupa pinjaman. Dengan demikian, jelas dapat dikatakan bahwa dalam Bank Thithil terdapat unsur riba (tambahan) di dalamnya. Bunga yang dibebankan oleh pihak pada setiap angsuran relatif tinggi, hal tersebut tentu memberatkan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

Berkenaan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Dari ayat di atas, hendaknya sebagai seorang muslim kita harus senantiasa menjaga kemurnian agama kita, menjauhi praktik jual beli yang diharamkan, dan lain

sebagainya. Bukankan Rasulullah pada pidato terakhirnya yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah 10 hijriyah, pernah berpesan sebagai berikut:

“Ingatlah bahwa kalian akan menghadap tuhan kalian, dan Dia pasti akan menghitung amala yang kalian lakukan. Allah telah melarang kalian mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kalian adalah hakmu. Kalian tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

Jika ada yang mengatakan bahwa yang mendasari orang melakukan atau terjerumus kedalam praktik yang dilarang oleh agama adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, lalu bagaimana Agama Islam menyikapi hal tersebut. Permasalahan ini dapat dijelaskan, bahwa dalam pandangan agama Islam, orang yang sedang dalam keadaan terdesak memang sudah sewajarnya diberi pertolongan, akan tetapi bukan berarti mereka harus terjerumus kedalam praktik yang diharamkan oleh agama Islam. Pinjaman yang dimaksud haruslah berupa pinjaman yang murni yakni tidak ada tendensi mengambil kemanfaatan.

Setiap transaksi yang bertujuan mengambil keuntungan atau kemanfaatan dengan mengorbankan pihak lain maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan salah satu praktik riba yang sudah jelas haramnya. Sehingga sedekah atau pinjaman yang aman dari praktik tersebut haruslah murni karena membantu, adapun memberikan tambahan ketika melunasi utangnya tanpa adanya akad atau kesepakatan sebelumnya maka tidak jadi masalah (halal).

Dalam melakukan praktik ekonomi guna membangun usaha kecil menengah untuk memperbaiki taraf ekonomi masyarakat agar lebih mandiri, peneliti mencoba mengganti sistem ‘Bank thitil’ dengan dana bergulir. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 08 tahun 2018, dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja badan layanan umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementrian Negara/Lembaga.

Menurut pasal 9 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 08 tahun 2018, pinjaman/pembiayaan dana bergulir disalurkan dengan pola tanpa lembaga perantara dan/penyaluran melalui lembaga perantara. Penerimaan dana bergulir dilakukan melalui pinjaman konvensional atau pembiayaan syariah.

Kelebihan menjalankan koperasi dana bergulir adalah:

- a. Penerima dana dan debitur terbebas dari riba.
- b. Cicilan yang ringan sehingga membantu mempertahankan modal usaha.
- c. Membantu meningkatkan laba pengusaha mikro.
- d. Membantu memperbaiki ekonomi masyarakat.

Selain memiliki kelebihan, dana bergulir juga memiliki kelaamatan diantaranya:

- a. Kurangnya komitmen dari anggota mengenai angsuran pembayaran
- b. Keberlangsungan dari pengelolaan dana bergulir bergantung pada anggota dan penanggungjawab.

Sebagai muslim yang taat, maka sudah sepatutnya kita membangun dan memperkuat ekonomi kita agar tidak terjerat dalam utang piutang yang mengandung unsur riba, sehingga kita dapat selamat hidup di dunia maupun akhirat.

METODE

Jenis data yang digunakan adalah data primer, dimana data diperoleh dari kegiatan mahasiswa KKN-PPM Unisma Desa Bambang, melalui pertemuan dengan masyarakat

secara langsung melalui kegiatan sosialisasi dan wawancara. Kegiatan ini bertempat di Desa Bambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 19 Februari 2020 di Posko KKN-PPM TEMATIK UNISMA Desa Bambang Kec. Wajak. Adapun obyek dari kegiatan ini adalah masyarakat Desa Bambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Baik yang memiliki usaha mikro maupun tidak memiliki usaha.

Metode yang digunakan yaitu edukasi masyarakat melalui metode penyuluhan langsung artinya para petugas langsung bertatap muka dengan masyarakat. Adapun metode kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui metode penyuluhan dengan memberikan penjelasan tentang dampak negatif bank thithil.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui metode penyuluhan dengan memberikan penjelasan mengenai dana bergulir tanpa bunga.
3. Menawarkan pembentukan dana bergulir yang akan dikelola oleh masyarakat sendiri dengan pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan di Posko KKN-PPM Tematik Unisma 2020 di Desa Bambang, dihadiri oleh sekitar 30 Peserta. Diharapkan ibu-ibu yang hadir dalam kegiatan ini dapat membagikan informasi kepada masyarakat lain disekitarnya. Pada Kegiatan ini dilakukan penjelasan tentang “Bahaya Praktik Bank Thithil dan Penawaran Dana Bergulir Tanpa Bunga Kepada Masyarakat Sekitar”. Berbagai cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi praktek bank thithil ini juga telah dijelaskan, diantaranya mengenali bahayanya bank thithil disebabkan mengandung mudhorot, salah satunya mengandung riba dan tingkat suku bunga yang dibebankan relatif tinggi. Dari kegiatan tanya jawab banyak masyarakat yang mengeluhkan efek dari adanya praktek bank thithil. Masalah yang sering dialami oleh masyarakat miskin, membuat mereka terpaksa mengambil keputusan dengan jalan keluar melakukan pinjaman ke Bank Thithil. Dikarenakan beberapa alasan seperti kehilangan pekerjaan, tempat tinggal yang tidak layak, anggota keluarga yang sakit, harga-harga kebutuhan pokok yang belum tentu bisa dijangkau, merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setiap hari. Sehingga masalah tersebut membutuhkan penanganan yang cepat dan tidak bisa ditunda-tunda.

Kesulitan ekonomi menjadi alasan utama yang dikeluhkan oleh masyarakat yang hadir. Oleh karena itu, kami mengedukasi masyarakat untuk menjauhi akan sadar dampak negatif Bank Thithil dengan menawarkan pembentukan dana bergulir yang dikelola oleh masyarakat Desa Bambang secara mandiri namun tetap dalam pengawasan dan pendampingan dari DPL. Pengelolaan dana bergulir tanpa bunga tersebut didampingi oleh Ibu Dr. Hj. Nur Hidayati, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Desa Bambang. Program ini diberikan nama “Dana Bergulir Penuh Berkah (DAGUBER)”, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik Bank Thithil. Sumber dana yang digunakan dalam keberlangsungan program dana bergulir tanpa bunga diperoleh dari penggagas program DAGUBER yaitu, Ibu Dr. Hj. Nur Hidayati, S.E., M.M dan Bapak Hadi Sunaryo, S.E., M.M.


Mekanisme pemberian pinjaman dana bergulir antara lain:

1. Syarat peminjam adalah pelaku usaha maupun non pengusaha Desa Bambang.
2. Dana awal yang disediakan oleh penggagas adalah Rp 1.000.000,- (Dapat ditambah jika program berjalan dengan lancar)
3. Kredit yang diberikan maksimal Rp 200.000 per pengusaha. (Kondisional, dapat bertambah seiring dengan bertambahnya dana yang tersedia).

4. Cara mengangsur bisa dilakukan setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali.
5. Setiap membayar angsuran, diwajibkan untuk menabung 2% dari pinjaman. Setelah masa angsuran habis atau lunas, maka tabungan tersebut dapat diambil kembali oleh peminjam

Secara umum program dana bergulir ini memiliki tujuan:

1. Meningkatkan aktivitas ekonomi Desa Bambang.
2. Meningkatkan volume usaha koperasi dan usaha mikro.
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
4. Meningkatkan semangat berkoperasi.
5. Meningkatkan pendapatan anggota dan membangkitkan etos kerja. Perkuatan modal mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima dana bergulir. Program dan pelaksanaan dana bergulir dimuat dalam kebijakan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



Gambar 1. Bagan Mekanisme Peminjaman Dan Pembayaran Angsuran Dana Bergulir Tanpa Bunga

Mekanisme angsuran :

$$\text{Nominal kredit} = \frac{\text{Jumlah pinjaman}}{\text{jangka waktu kredit}}$$

$$\text{Tabungan} = \text{jumlah pinjaman} \times 2\%$$

$$\text{Angsuran} = \text{nominal kredit} + \text{tabungan } 2\% \text{ dari total kredit}$$

Contoh perhitungan angsuran :

Diketahui : Jumlah kredit = Rp 200.000

Jangka waktu kredit = 10x angsuran

$$\begin{aligned} \text{Nominal kredit} &= \frac{\text{Jumlah pinjaman}}{\text{jangka waktu kredit}} \\ &= \frac{200.000}{10} = \text{Rp } 20.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tabungan} &= \text{jumlah pinjaman} \times 2\% \\ &= 200.000 \times 2\% = \text{Rp } 4.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Angsuran} &= \text{nominal kredit} + \text{tabungan } 2\% \text{ dari total kredit} \\ &= 20.000 + 4.000 = \text{Rp } 24.000 / \text{angsuran} \end{aligned}$$

Perputaran dana bergulir diperoleh dari jumlah dari setiap angsuran, yang dapat dipinjamkan kembali kepada calon anggota lain yang mengajukan pinjaman. Mekanisme perputaran dana bergulir dapat dilihat pada Tabel Angsuran.

Semisal pada lembaga dana bergulir tanpa bunga yang dikelola tersedia dana untuk dikreditkan sebesar Rp 1.000.000,- dimana dana tersebut dipinjam oleh 5 orang dengan porsi pinjaman yang sama yaitu sebesar Rp 200.000,- per orang. Kesepakatan jangka waktu angsuran dibayarkan setiap satu minggu sekali. Jika angsuran pertama terkumpul dari 5 orang tersebut, maka dana tersebut dapat dipinjamkan kepada anggota lainnya yang mengajukan permohonan.

Tabel 1. Angsuran dana bergulir tanpa bunga

No.	Nama Anggota	Angsuran I	Angsuran II	Angsuran III	Angsuran (n)
1.	Si A	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000
2.	Si B	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000
3.	Si C	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000
4.	Si D	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000
5.	Si E	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000
$\sum n$		Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 120.000

KESIMPULAN

Dana bergulir sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Bambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, untuk merintis, mempertahankan dan meningkatkan usaha perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, dana bergulir bisa menjadi solusi memenuhi kebutuhan permodalan usaha masyarakat dan sekaligus sebagai pengganti kredit Bank Thithil yang mengharuskan peminjam untuk membayar bunga yang besar. Selain manfaat dalam hal perekonomian, koperasi dana bergulir dilakukan sesuai syariah sehingga bermanfaat dalam menghindari praktik riba. Secara umum program dana bergulir ini memiliki tujuan:

1. Meningkatkan aktivitas ekonomi Desa Bambang.
2. Meningkatkan volume usaha koperasi dan usaha mikro
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
4. Meningkatkan semangat berkoperasi.
5. Meningkatkan pendapatan anggota dan membangkitkan etos kerja.

DAFTAR RUJUKAN

- Elisa, R., & Zuhroh, I. (2017). Peran Bank Thitil Dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi Lemah (Studi Kasus Penyaluran Kredit Oleh Bank thitil Terhadap Pedagang Sayur di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1-15. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/5399>
- Habibah, N. U. (2017). Perkembangangadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 81-97. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2095>
- Hamka, A. A., & Danarti, T. (2010). Eksistensi Bank Thithil Dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Kota Batu). *Journal of Indonesian Applied Economics*, 4(1), 58-70. <https://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/119>
- Probosiwi, R. (2016). Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal PKS*, 15(2), 89-100.
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295-324. <https://doi.org/10.22146/jsp.11009>
- Rizal, M., Mustapita, A. F., & Kartika Sari, A. F. (2019). Pelatihan Untuk Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Sebagai Peningkatan Kinerja UMKM. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3(1), 15-22. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v3i1.2569>
- Saharuddin. (2009). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Kearifan Lokal. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(1), 17-44. <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i1.5873>
- Sari, D. E. (2019). Sosialisasi dan Edukasi Literasi Keuangan Untuk Warga 'Aisyiyah Kabupaten Sukoharjo Guna Mengurangi Perilaku Konsumtif Pada Remaja dan Anak-Anak. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 2(2), 88-99. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v2i2.2694>
- Sukendar, H. B. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Peningkatan Layanan Kesehatan oleh Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta di Desa Wukirsari. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 1(2), 132-142. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v1i2.618>
- Sukowidyanti, A. P., Nurlaily, F., & Aini, E. K. (2019). Pengembangan dan Pelatihan Perpajakan Games Edukasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Pajak Early Tax Payer. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 2(1), 18-30. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v2i1.1637>